



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Pyk pada tanggal 05 Maret 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Mei 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nunang lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Parit Rantang lebih kurang 5 tahun kemudian pulang kembali ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;h;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 06 November 2004,
 - 3.2. ANAK II lahir tanggal 10 Maret 2009,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 11 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 11 tahun 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja guna memenuhi nafkah untuk Termohon dan anak-anak, seolah-olah Termohon tidak mau bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang telah diperoleh dalam rumah tangga;
 - 4.2. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, jika ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Orang tua Termohon tidak menengahi masalah malahan mempersulit masalah;
5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya tetapi Termohon hanya diam dan sering mengulangi perbuatannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2013, ketika itu Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Pemohon hendak pulang ke kampung dengan membawa semua pakaian dengan harapan Termohon melarang Pemohon untuk pergi tetapi Termohon hanya diam, lantaran tersinggung dengan sikap Termohon akhirnya Pemohonpun pergi kediaman bersama;
7. Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 1 sampai 3 adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun pertengkaran tersebut bagaikan piring dan sendok, biasa saja dalam rumah tangga;
3. Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Pemohon berjualan sendal dan Termohon berjualan kain, walaupun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak memberikan uang belanja, tidak menjadi masalah bagi Termohon, bisa dicarikan solusi bersama;

4. Bahwa tidak benar perselisihan karena ikut campurnya orang tua Termohon, orang tua Termohon hanya memberi nasehat-nasehat saja;
5. Bahwa Pemohon sering meninggalkan Termohon tanpa memberi tahu kepergiannya, bahkan Pemohon pergi ke Jakarta, terhadap hal ini Termohon sabar saja menerimanya;
6. Bahwa pada Juni 2012 Termohon sakit, kemudian Pemohon pulang dari Jakarta, kemudian setelah Termohon sembuh Pemohon pergi lagi, pada Oktober 2012 Termohon sakit lagi, namun sikap Pemohon sudah berubah, Pemohon ingin pergi meninggalkan Termohon dengan mengemas pakain-pakaiannya. Kenapa setelah pulang dari Jakarta sikap Pemohon berubah?, menurut tetangga dan kawan-kawan Termohon karena Pemohon sudah berjanji dengan perempuan lain akan menceraikan Termohon serta menikahi perempuan tersebut;
7. Bahwa tidak benar Pemohon ada menjemput anak, tapi menyuruh keponakannya karena anak-anak ingin bertemu bapaknya;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika berumah tangga Pemohon memberikan uang belanja Rp. 200.000,- perminggu dan Termohon masih menuntut lebih, Termohon mengatakan bahwa untuk mencuci baju Pemohon, Termohon dan anak-anak diupahkan kepada orang lain, ternyata Termohon berbohong. Termohon lebih baik rumah orang tua Termohon yang dikontrak untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut telah digadaikan, Termohon juga bohong;
- Bahwa tidak ada musyawarah dalam hal ekonomi, Termohon hanya tahu meminta uang kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon menghindar ke tempat lain;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak menyediakan makan dan minum Pemohon ketika akan pergi bekerja, hanya diberi teh saja dan tidak diberi ongkos ojek;
- Bahwa Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon apabila anak tersebut ingin pergi ke Bukittinggi (rumah orang tua Pemohon), ketika Pemohon di Jakarta, keponakan Pemohon yang menjemput anak untuk dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan karena pihak ketiga, tapi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang untuk membayar upah mencuci baju Pemohon, Termohon dan anak-anak Termohon gunakan untuk menambah belanja kebutuhan dapur, sehingga mencuci Termohon lakukan sendiri;
- Bahwa masalah rumah kontrakan adalah masalah lama yang tidak perlu diungkit;
- Bahwa wajar Termohon meminta keperluan rumah tangga kepada Pemohon karena Pemohon adalah kepala keluarga yang wajib menafkahi keluarganya;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban yang terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nunang, kemudian mengontrak rumah di Parit Rantang selama 5 tahun dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar pengakuan dari Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, hal ini Pemohon katakan ketika Pemohon mulai sering pulang ke rumah orang tuanya dan menginap beberapa hari di sana, kemudian kembali lagi ke rumah Termohon sejak awal tahun 2013;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang Pemohon berikan selama Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang Pemohon berjualan kue keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

- 6 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nunang, kemudian mengontrak rumah di Parit Rantang selama 5 tahun dan kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar pengakuan dari Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, hal ini Pemohon katakan ketika Pemohon mulai sering pulang ke rumah orang tuanya dan menginap beberapa hari di sana, kemudian kembali lagi ke rumah Termohon sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang Pemohon berikan selama Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon berjualan kue keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I T**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membonceng seorang wanita, namun saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan wanita tersebut, setelah saksi tanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan itu adalah pacar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang ;

2. **SAKSI II T**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berduaan dengan perempuan lain, namun masyarakat di tempat tinggal saksi sudah mengetahui bahwa Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, perempuan tersebut juga sedang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang berjualan kue keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Rekonpensi

Bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu anak sebesar Rp. 500.000,- x 10 bulan = Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
2. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu Penggugat sebesar Rp. 900.000,- x 10



bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

3. Bahwa jika terjadi perceraian, nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikannya, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) perbulan;
4. Bahwa Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai penjual sendal, namun sekarang Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya, namun sewaktu berbaik dahulu, Tergugat memberikan uang belanja sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) perminggu;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima gugatan rekonsensi Penggugat;
2. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah madhiyah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 2.1. Nafkah Madhiyah Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
 - 2.4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan Nafkah Madhiyah Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*)perbulan;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai penjual kue keliling dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- perhari;

Bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon/Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/jawaban rekonpensi dan memohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban/replik rekonpensi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aridlin, SH, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dan orang tua Termohon tidak pernah menengahi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan tentang identitas, perkawinan dan anak Pemohon dan Termohon, dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon, namun disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain dan ingin menikah dengan perempuan tersebut serta penyebab lain seperti yang tercatat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupabukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Termohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama SAKSI I T dan SAKSI II T;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Termohon tersebut relevan dengan jawaban Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2013 yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon di satu sisi disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dalam rumah tangga dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dan di sisi lain karena Termohon merasa tidak senang Pemohon telah menjalin hubungan dan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبَعُهَا إِلَّا خُلُقٌ كَمَنْ نَفْسُكُمْ وَأَجَالَتُكُمْ وَالْيَاوَجُ لِيُنْكَمُوهُ دُونَ رَحْمَةٍ

dan di antara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَن يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika suami-suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, menjadi bagian dan pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat;
2. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah madhiyah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 2.1. Nafkah Madhiyah Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
 - 2.4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah anak, Majelis perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 melahirkan kaidah hukum: "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *li-al-intifa'*



- bukan *li al-tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak dapat digugat;
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menjelaskan bahwa Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah (Pasal 40 (a),(b), dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah *madhiyah* untuk anak;
 3. Kitab *Syarqawi „ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

و تسقط النفقة بمضي الزمن الا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait dengan nafkah anak yang lalu (*madhiyah*) tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah lalu/*madhiyah*, Penggugat menuntut nafkah lalu/*madhiyah* selama 10 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*), sementara Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dalam hal ini majelis



berpendapat bahwa tuntutan yang Penggugat ajukan terlalu besar, sementara kesanggupan Tergugat juga masih belum menyentuh rasa keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 10 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sementara Tergugat menyatakan sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang Penggugat ajukan masih dalam batas kewajaran, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa, oleh karena itu gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat menyatakan bersedia membayar sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah madhiyah, iddah dan nafkah anak tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon/Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon/Tergugat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu/Madhiyah sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, S.HI, Hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon /Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Hakim Anggota,

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, S.HI

Panitera Pengganti,

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 266.000,- dua ratus dua puluh enam ribu rupiah |